PERJANJIAN KERJASAMA

TENTANG PENYELENGGRAAN PELAYANAN PUBLIK DIDESA (P3DD) PENERBITAN DOKUMEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

ANTARA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NATUNA

D

E

N

G

A

N

KELURAHAN SERASAN KECAMATAN SERASAN KABUPATEN NATUNA

TAHUN 2024

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NATUNA
DENGAN
KELURAHAN SERASAN KECAMATAN SERASAN KABUPATEN NATUNA

NOMOR : 000.4.7.2 / 279 /DISDUKCAPIL – UP4 / III/ 2024
NOMOR : 062/KEL-PEM/III/2024

TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI DESA (P3DD) PENERBITAN DOKUMEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pada hari ini tanggal dua puluh lima bulan maret tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Ranai kami yang bertandatangan di bawah ini :

I	H.Ilham Kauli, S.Sos, M. Si	:	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Natuna berdasarkan SK Nomor 821.22-10403 Tahun 2016 yang berkedudukan di Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2	Mohd. Rasidi, S.IP	:	Lurah Serasan Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna , berdasarkan SK Nomor 162/BKPSDM/2023 yang berkedudukan di Kelurahan Serasan Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna, Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lurah Serasan Kecamatan Serasan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Pihak I	Pihak II

Dipindai dengan CamScanner

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Natuna yang bertugas dalam Urusan Pengelolaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Natuna bertugas dalam Urusan Pemerintah Desa.
c. Adminstrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta pendayagunaan untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya.
d. Pencatatan Sipil adalah Pencatatan Peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
e. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta untuk mensinergikan peran dan fungsi dinas dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan program kegiatan perlu dilakukan kerjasama.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan;
8. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;

Pihak I	Pihak II

Dipindai dengan CamScanner

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan secara Daring;
13. Peraturan Memteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 2 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ; dan
15. Peraturan Bupati Natuna Nomor 23 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimum Pembuatan dan Perpanjangan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak, dan Akta Pencatatan Sipil Gratis.

Berdasarkan hal sebagaimana tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Desa (P3DD) Penerbitan Dokumen Adminstrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di wilayah kerja **PARA PIHAK**, dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagaiberikut:

(1) Perjanjian adalah Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Pelayanan Publik Penerbitan Dokumen Adminstrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
(2) Pelayan Publik adalah Segala bentuk jasa pelayanan dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadai tangggungjawab dan dilaksanakan Instansi Pemerintah di Pusat , dan dilingkungan Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

Pihak I	Pihak II

Dipindai dengan CamScanner

(1) Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk membantu terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik Terpadu dan Terintegrasi berbasis elektronik dan Adroid.
(2) Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi masyarakat Kabupaten Natuna khususnya Kelurahan Serasan Kecamatan Serasan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:
a. Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan;
b. Pemanfaatan Data Kependudukan;
c. Layanan Penerbitan Dokumen Kependudukan secara Daring dan Luring.
d. Layanan Penerbitan Akta Pencatatan Sipil secara daring dan luring.
e. Layanan Pindah Datang secara daring dan luring.

Pasal 4
SARANA

(1) Pihak Kedua memfasilitasi Pihak Pertama berupa sarana ruang untuk menyelenggarakan pelayanan yang akan dilaksanakan Pihak Pertama di lokasi Pelayanan Publik yaitu Kelurahan Serasan Kecamatan Serasan.
(2) Sarana ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik Pihak Kedua.
(3) Penggunaan ruang oleh Pihak Pertama menjadi tanggungjawab Pihak Kedua, dan Pihak Pertama tidak akan menganggarkan /membayarkan biaya penggunaan ruang Pelayanan Pihak Pertama.
(4) Dalam Pemanfaatan Data Pihak Kedua menyiapkan permintaan data melalui Surat resmi dari Pihak Pertama akan memberikan data yang dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5
PRASARANA

(1) Pihak Kedua menyiapkan prasarana untuk pelayanan sebagain berikut:
 a. Meubelair.
 b. Koneksi internet.
 c. Instalasi listrik.
(2) Pihak Pertama menyiapkan prasarana untuk pelayanan publik sebagai berikut:
 a. Kesisteman untuk mendukung sarana dan prasarana pelayanan.
 b. Menugaskan pejabat yang bertugas sebagai penyelia.

Pihak I	Pihak II

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 6
PENUGASAN DAN PELATIHAN

(1) Pihak Pertama menugaskan pejabat dan /atau pagawai yang berkompeten untuk melaksanakan pelayanan pada Pelayanan Publik yang disebut sebagai petugas penyelia di Kelurahan Serasan Kecamatan Serasan.
(2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan menjadi tanggungjawab Pihak Pertama dan Pihak kedua.
(3) Pihak Kedua menyiapkan petugas pelaksana untuk membantu tugas penyelia.

Pasal 7
OPERASIONALISASI DAN PUBLIKASI

(1) Para Pihak melaksanakan upaya terbaik untuk melaksanakan operasionalisasi Pelayanan Publik sesuai dengan sistem, dan prosedur, dan mekanisme serta tata tertib yang berlaku.
(2) Para Pihak melaksanakan publikasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik melalalui fasilitas yang menjadi wewenangnya dan/atau menggunakan media informasi Pihak lain sesuai anggaran yang dimiliki oleh Para Pihak berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak **PIHAK PERTAMA** yaitu :
a. Mendapatkan tempat untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang menjadi wewenang Pihak Pertama.
b. Menggunakan ruangan dan fasilitas Pelayanan publik yang disediakan oleh Pihak Kedua
c. Menyelenggarakan pelayanan publik di Desa Kampung Hilir Kecamatan Serasan.
d. Perbaikan dan perubahan data kependudukan hanya dapat dilakukan oleh Pihak Pertama.
e. Melakukan pengawasan terhadap penggunaan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang digunakan sewaktu-waktu.
f. Jika penggunaan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil diragukan oleh Pihak Kedua dan Pihak Pertama akan memberikan informasi dan klarifikasi.

(2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** yaitu :
a. Menyediakan dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan public yang akan menjadi wewenang Pihak Pertama.
b. Menyediakan dan memelihara system teknologi dan informasi terkait dengan kegiatan pelayanan publik yang menurut ketentuannya dilaksanakan oleh Pihak Pertama.

Pihak I	Pihak II

Dipindai dengan CamScanner

c. Menyediakan sumber daya manusia, yang menjadi kewenangannya sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.
d. Menjaga kerahasiaan semua informasi/dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan, kecuali yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau berdasarkan persetujuan tertulis Pihak terkait.
e. Menjamin tidak dilakukan penyimpangan data yang telah diakses dari Pihak Kedua.
f. Memberikan data kependudukan kepada Pihak Kedua yang sudah dijamin ketunggalannya.
g. Memberikan hak akses secara terbatas atas data kependudukan meliputi data NIK, KTP-el kepada Pihak kedua.
h. Memfasilitasi dan menerbitkan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil bagi masyarakat Kabupatan Natuna khususnya Kelurahan Serasan Kecamatan Serasan.
i. Mengantarkan atau mengirim dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang telah diterbitkan baik secara Daring maupun Luring.

(1) **Hak PIHAK KEDUA :**
a. Menggunakan ruangan dan fasilitas di Pelayana Publik.
b. Menyelenggarakan pelayanan publik yang menjadi hak dan kewajiabn Pihak Kedua.
c. Menggunakan data dan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang diterbitkan oleh Pihak Pertama.
d. Mendapatkan informasi atau data dan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang diterbitkan oleh Pihak Pertama;
e. Menerbitkan data dan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang berkenaan dengan kewenagannya.

(2) **Kewajiban PIHAK KEDUA :**
a. Mengkoordinir penyelenggaraan Pelayanan Publik agar dapat digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan publik oleh Pihak Pertama sesuai Peraturan perundang-undangan untuk keamanan dan kenyamanan para pengguna layanan.
b. Menyediakan fasilitas, fasilitas, peralatan/perlengkapan, sarana dan prasarana untuk menyelenggarakan pelayanan yang akan dilaksanakan Pihak Pertama dilokasi pelayanan publik seperti tempat, meubelair, koneksi internet dan instalasi listrik.
c. Menyelenggarakan publikasi penyelenggaraan pelayanan publik kepada mansyarakat dan juga instansi pemerintah.
d. Memberikan layanan prima dan kegiatan penunjang lainnya demi kelancaran dan kenyamanan operasional sesuai dengan sistem, prosedur dan makanisme serta tata tertib yang berlaku.
e. Menjaga kerahasiaan semua informasi/dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
f. Menggunakan data kependudukan yang sudah dijamin ketunggalannya dalam setiap dokumen yang diterbitkan oleh Pihak Pertama.

Pihak I	Pihak II

Dipindai dengan CamScanner

g. Melakukan pengamanan terhadap data kependudukan yang diberikan oleh Pihak Pertama.
h. Menjamin tidak dilakukan penyimpangan data yang telah diakses dari Pihak Pertama.
i. Menjamin kerahasiaan, keutuhan kebenaran dan tidak disalahgunakan data dan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang diakses dari Pihak Pertama walaupun Perjanjian Kerjasama ini sudah berakhir.
j. Mengantar atau mengirim dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang sudah selesai di verifikasi baik secara Daring maupun Luring.

Pasal 9
PEMBIAYAAN

(1) Jumlah Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan Pasal 5 ditentukan berdasarkan kebutuhan yang telah disepakati oleh Para Pihak.
(2) Pembiayaan yang timbul terkait dengan pelaksanaan fungsi pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kelurahan Serasan Kecamatan Serasan menjadi tanggungjawab Pihak Pertama.
(3) Segala biaya yang timbul akibat perjanjian Kerjasama ini akan dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan beban dan tanggungjawab Para Pihak.

Pasal 10
JANGKA WAKTU BERAKHIR PERJANJIAN DAN EVALUASI PELAPORAN

(1) Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh para pihak selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan Para Pihak.
(2) Para Pihak akan melakukan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dalam 1(satu) kali setiap 6 (enam) bulan.
(3) Dalam hal salah satu Pihak akan meangakhiri Perjanjian ini, maka wajib memberitahukan kepada Para Pihak paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal perjanjian Kerjasama ini berakhir.
(4) Dalam hal ini kewajiban Para Pihak belum selesai dilaksanakan setelah Perjanjian Kerjasama ini berakhir, maka tetap menjadi tanggungjawab Para Pihak untuk menyelesaikan.

Pasal 11
KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan, informasi serta dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini yang diberikan diantara Para Pihak, dapat disampaikan secara langsung maupun dikirim melalui po, secara elektronik ataupun alat komunikasi yang setara kepada Pihak Lain dengan Para Pihak sepakat menunjuk dan menetapkan alamat sebagai berikut:
a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna

Pihak I	Pihak II

Dipindai dengan CamScanner

Alamat : Jalan Datuk Kaya Wan Mohd Benteng Ranai
Telepon : 08117750470
Email. : disdukcappil.natuna@gmail.com
Website. : disdukcapil.natunakab.go.id

c. Kelurahan Serasan Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna
Alamat. : Jl. Datuk Kaya H. Abdul Rahman No. 43
Telepon : 0821-5386-4161
Email. : serasankelurahan@gmail.com
Website. : www.serasan.kel.natunakab.go.id/

(2) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada Para Pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

(3) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat diatas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada Para Pihak.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan dan penafsiran Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan itikad baik dan tidak merugikan salah satu Pihak atau melalui fasilitasi Pemerintah sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

LAIN – LAIN

(1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majure,* dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.

(2) *Force majure* sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) seperti, bencana alam, Tindakan pemerintah dibidang fiscal dan moneter dan keadaan keamanan yang tidak diinginkan.

(3) Apabila salah satu pihak atau Para Pihak mengalami peristiwa *Force majure sebagaimana dimaksud pada ayat (2),* harus memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari setelah terjadi peristiwa tersebut.

(4) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan, maka dianggap tidak terjadi peristiwa *force majure.*

Pihak I	Pihak II

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 14
PENUTUP

(1) Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk addendum perjanjian yang disepakati dan ditandatangani oleh Para Pihak.

(2) Addendum perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

(3) Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama aslinya dan bermaterai cukup serta ditandatangani oleh **PARA PIHAK,** masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan dicap stempel resmi.

PIHAK KEDUA

LURAH SERASAN
KECAMATAN SERASAN
KABUPATEN NATUNA

MOHD. RASIDI, S.IP
Penata Muda Tk. I
NIP. 197608112000121002

PIHAK PERTAMA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN NATUNA

H. NAHAM KAULI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196412071985031009

Pihak I	Pihak II

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NATUNA
DENGAN
KECAMATAN PULAU TIGA BARAT KABUPATEN NATUNA

NOMOR : 470/ DUKCAPIL / PKS / 04 /2023
NOMOR : 470/195/PTB.SET/IV/2023

TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DIKECAMATAN (P3DK) PENERBITAN DOKUMEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pada hari ini kamis tanggal tujuh bulan April tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Pulau Tiga Barat kami yang bertandatangan di bawah ini :

I H.Ilham Kauli, S.Sos, M. Si : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Natuna berdasarkan SK Nomor 821.22-10403 Tahun 2016 yang berkedudukan di Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2 Junaidi, S.Sos : Camat Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna , berdasarkan Surat SK Nomor 02/BKPSDM/2022 Tahun 2022 yang berkedudukan di Jl. Raya Tanjung Kumbik Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna, Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kecamatan Pulau Tiga Barat selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Pihak I	Pihak II

Dipindai dengan CamScanner

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Natuna yang bertugas dalam Urusan Pengelolaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Natuna bertugas dalam Urusan Pemerintah Kecamatan.
c. Adminstrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta pendayagunaan untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya.
d. Pencatatan Sipil adalah Pencatatan Peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudkan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
e. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta untuk mensinergikan peran dan fungsi dinas dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan program kegiatan perlu dilakukan kerjasama.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan;
5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan secara Daring;

Pihak I	Pihak II

Dipindai dengan CamScanner

10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 2 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ; dan
11. Peraturan Bupati Natuna Nomor 23 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimum Pembuatan dan Perpanjangan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak, dan Akta Pencatatan Sipil Gratis.

Berdasarkan hal sebagaimana tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kecamatan (P3DK) Penerbitan Dokumen Adminstrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di wilayah kerja **PARA PIHAK**, dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagaiberikut:

(1) Perjanjian adalah Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Pelayanan Publik Penerbitan Dokumen Adminstrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
(2) Pelayan Publik adalah Segala bentuk jasa pelayanan dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadai tangggungjawab dan dilaksanakan Instansi Pemerintah di Pusat , dan dilingkungan Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk membantu terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik Terpadu dan Terintegrasi berbasis elektronik dan Adroid.
(2) Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi masyarakat Kabupaten Natuna khususnya Kecamatan Pulau Tiga Barat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

a. Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan;
b. Pemanfaatan Data Kependudukan;
c. Layanan Penerbitan Dokumen Kependudukan secara Daring dan Luring.
d. Layanan Penerbitan Akta Pencatatan Sipil secara daring dan luring.

Pihak I	Pihak II

Dipindai dengan CamScanner

e. Layanan Penerbitan Dokumen Penduduk non permanen secara daring dan luring.
f. Layanan Pindah Datang secara daring dan luring.

Pasal 4
SARANA

(1) Pihak Kedua memfasilitasi Pihak Pertama berupa sarana ruang untuk menyelenggarakan pelayanan yang akan dilaksanakan Pihak Pertama di lokasi Pelayanan Publik yaitu Kecamatan Pulau Tiga Barat.
(2) Sarana ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik Pihak Kedua.
(3) Penggunaan ruang oleh Pihak Pertama menjadi tanggugjawab Pihak Kedua, dan Pihak Pertama tidak akan menganggarkan /membayarkan biaya penggunaan ruang Pelayanan Pihak Pertama.
(4) Dalam Pemanfaatan Data Pihak Kedua menyiapkan permintaan data melalui Surat resmi dari Pihak Pertama akan memberikan data yang dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5
PRASARANA

(1) Pihak Kedua menyiapkan prasarana untuk pelayanan sebagain berikut:
a. Meubelair.
b. Koneksi internet.
c. Instalasi listrik.
(2) Pihak Pertama menyiapkan prasarana untuk pelayanan publik sebagai berikut:
a. Kesisteman untuk mendukung sarana dan prasarana pelayanan.
b. Menugaskan pejabat yang bertugas sebagai penyelia.

Pasal 6
PENUGASAN DAN PELATIHAN

(1) Pihak Pertama menugaskan pejabat dan /atau pagawai yang berkompeten untuk melaksanakan pelayanan pada Pelayanan Publik yang disebut sebagai petugas penyelia di Kecamatan Pulau Tiga Barat.
(2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan menjadi tanggungjawab Pihak Pertama dan Pihak kedua.
(3) Pihak Kedua menyiapkan petugas pelaksana untuk membantu tugas penyelia.

Pihak I	Pihak II

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 7
OPERASIONALISASI DAN PUBLIKASI

(1) Para Pihak melaksanakan upaya terbaik untuk melaksanakan operasionalisasi Pelayanan Publik sesuai dengan sistem, dan prosedur, dan mekanisme serta tata tertib yang berlaku.

(2) Para Pihak melaksanakan publikasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik melalalui fasilitas yang menjadi wewenangnya dan/atau menggunakan media informasi Pihak lain sesuai anggaran yang dimiliki oleh Para Pihak berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak **PIHAK PERTAMA** yaitu :

a. Mendapatkan tempat untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang menjadi wewenang Pihak Pertama.
b. Menggunakan ruangan dan fasilitas Pelayanan publik yang disediakan oleh Pihak Kedua
c. Menyelenggarakan pelayanan publik di Kecamatan Pulau Tiga Barat.
d. Perbaikan dan perubahan data kependudukan hanya dapat dilakukan oleh Pihak Pertama.
e. Melakukan pengawasan terhadap penggunaan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang digunakan sewaktu-waktu.
f. Jika penggunaan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil diragukan oleh Pihak Kedua dan Pihak Pertama akan memberikan informasi dan klarifikasi.

(2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** yaitu :

a. Menyediakan dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan public yang akan menjadi wewenang Pihak Pertama.
b. Menyediakan dan memelihara system teknologi dan informasi terkait dengan kegiatan pelayanan publik yang menurut ketentuannya dilaksanakan oleh Pihak Pertama.
c. Menyediakan sumber daya manusia, yang menjadi kewenangannya sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.
d. Menjaga kerahasiaan semua informasi/dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan, kecuali yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau berdasarkan persetujuan tertulis Pihak terkait.
e. Menjamin tidak dilakukan penyimpangan data yang telah diakses dari Pihak Kedua.
f. Memberikan data kependudukan kepada Pihak Kedua yang sudah dijamin ketunggalannya.
g. Memberikan hak akses secara terbatas atas data kependudukan meliputi data NIK, KTP-el kepada Pihak kedua.

Pihak I	Pihak II

Dipindai dengan CamScanner

h. Memfasilitasi dan menerbitkan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil bagi masyarakat Kabupatan Natuna khususnya Kecamatan Pulau Tiga Barat.
i. Mengantarkan atau mengirim dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang telah diterbitkan baik secara Daring maupun Luring.

(1) **Hak PIHAK KEDUA :**

a. Menggunakan ruangan dan fasilitas di Pelayana Publik.
b. Menyelenggarakan pelayanan publik yang menjadi hak dan kewajiabn Pihak Kedua.
c. Menggunakan data dan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang diterbitkan oleh Pihak Pertama.
d. Mendapatkan informasi atau data dan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang diterbitkan oleh Pihak Pertama;
e. Menerbitkan data dan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang berkenaan dengan kewenagannya.

(2) **Kewajiban PIHAK KEDUA :**

a. Mengkoordinir penyelenggaraan Pelayanan Publik agar dapat digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan publik oleh Pihak Pertama sesuai Peraturan perundang-undangan untuk keamanan dan kenyamanan para pengguna layanan.
b. Menyediakan fasilitas, fasilitas, peralatan/perlengkapan, sarana dan prasarana untuk menyelenggarakan pelayanan yang akan dilaksanakan Pihak Pertama dilokasi pelayanan publik seperti tempat, meubelair, koneksi internet dan instalasi listrik.
c. Menyelenggarakan publikasi penyelenggaraan pelayanan publik kepada mansyarakat dan juga instansi pemerintah.
d. Memberikan layanan prima dan kegiatan penunjang lainny,a demi kelancaran dan kenyamanan operasional sesuai dengan sistem, prosedur dan makanisme serta tata tertib yang berlaku.
e. Menjaga kerahasiaan semua informasi/dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
f. Menggunakan data kependudukan yang sudah dijamin ketunggalannya dalam setiap dokumen yang diterbitkan oleh Pihak Pertama.
g. Melakukan pengamanan terhadap data kependudukan yang diberikan oleh Pihak Pertama.
h. Menjamin tidak dilakukan penyimpangan data yang telah diakses dari Pihak Pertama.
i. Menjamin kerahasiaan, keutuhan kebenaran dan tidak disalahgunakan data dan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang diakses dari Pihak Pertama walaupun Perjanjian Kerjasama ini sudah berakhir.
j. Mengantar atau mengirim dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang sudah selesai di verifikasi baik secara Daring maupun Luring.

Pihak I	Pihak II

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 9
PEMBIAYAAN

(1) Jumlah Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan Pasal 5 ditentukan berdasarkan kebutuhan yang telah disepakati oleh Para Pihak.
(2) Pembiayaan yang timbul terkait dengan pelaksanaan fungsi pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di kecamatan Pulau Tiga Barat menjadi tanggungjawab Pihak Pertama.
(3) Segala biaya yang timbul akibat perjanjian Kerjasama ini akan dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan beban dan tanggungjawab Para Pihak.

Pasal 10
JANGKA WAKTU BERAKHIR PERJANJIAN DAN EVALUASI PELAPORAN

(1) Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh para pihak selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan Para Pihak.
(2) Para Pihak akan melakukan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dalam 1(satu) kali setiap 6 (enam) bulan.
(3) Dalam hal salah satu Pihak akan meangakhiri Perjanjian ini, maka wajib memberitahukan kepada Para Pihak paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal perjanjian Kerjasama ini berakhir.
(4) Dalam hal ini kewajiban Para Pihak belum selesai dilaksanakan setelah Perjanjian Kerjasama ini berakhir, maka tetap menjadi tanggungjawab Para Pihak untuk menyelesaikan.

Pasal 11
KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan, informasi serta dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini yang diberikan diantara Para Pihak, dapat disampaikan secara langsung maupun dikirim melalui po, secara elektronik ataupun alat komuniukasi yang setara kepada Pihak Lain dengan Para Pihak sepakat menunjuk dan menetapkan alamat sebagai berikut:

a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna
Alamat : Jalan Datuk Kaya Wan Mohd Benteng Ranai
Telepon : 08117750470
Email. : disdukcappil.natuna@gmail.com
Website. : disdukcapil.natunakab.go.id

c. Kecamatan Pulau tiga Barat Kabupaten Natuna
Alamat. : Jalan Raya Tanjung Kumbik
Telepon : -
Email. : kecpulautigabarat@natunakab.go.id
Website. : kecpulautigabarat.natunakab.go.id

Pihak I	Pihak II

Dipindai dengan CamScanner

(2) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada Para Pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

(3) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat diatas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada Para Pihak.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan dan penafsiran Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan itikad baik dan tidak merugikan salah satu Pihak atau melalui fasilitasi Pemerintah sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

LAIN – LAIN

(1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majure,* dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.

(2) *Force majure* sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) seperti, bencana alam, Tindakan pemerintah dibidang fiscal dan moneter dan keadaan keamanan yang tidak diinginkan.

(3) Apabila salah satu pihak atau Para Pihak mengalami peristiwa *Force majure sebagaimana dimaksud pada ayat (2),* harus memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari setelah terjadi peristiwa tersebut.

(4) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan, maka dianggap tidak terjadi peristiwa *force majure.*

Pasal 14
P E N U T U P

(1) Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk addendum perjanjian yang disepakati dan ditandatangani oleh Para Pihak.

(2) Addendum perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dar

(3) Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama aslinya dan bermaterai cukup serta ditandatangani oleh **PARA PIHAK,** masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan dicap stempel resmi.

Pihak I	Pihak II

Dipindai dengan CamScanner

PIHAK KEDUA

CAMAT PULAU TIGA BARAT
KABUPATEN NATUNA

IUNAIDI S.Sos
Penata Tk.I
NIP. 198003222009031004

PIHAK PERTAMA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN NATUNA

H. ILHAM KAULI, S.Sos, M.SI
Pembina Utama Muda
NIP. 196412071985031009

Pihak	Pihak

Dipindai dengan CamScanner